

## **Studi Kasus terhadap Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidanaan yang Tidak Didakwakan dalam Surat Dakwaan dihubungkan dengan Putusan MA No.810/K/Pid.Sus/2012**

Study the Case Against Judicial Decisions that Who Do Not Charged in an Indictment Connected by Verdict MA No.810/K/Pid.Sus/2012

<sup>1</sup>Kiagus Dzaki Fauzaan, <sup>2</sup>Sholahuddin Harahap

<sup>1,2</sup>*Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No. 1 40116*

*email: <sup>1</sup>kiagusdzaki@yahoo.com*

**Abstract.** In a trial until judicial decisions should be based on indictment, but in practice the judicial cutting off the defendant without any in an indictment as in a verdict number: 1609/pid.b/2011 pn.sby, the judge in said the indictment alternative one or both not proved based on shema no.4 / 2010 .The judge in break the defendant with article 127 paragraph ( 1 ) the act of no.35/2009 on narcotics not present in indictment based on jurisprudence and the judge in not to the interpretation the act of systematic. The purpose of this research be held to find out whether the defendant can be described as meet article charged by of public prosecutors and to see if due to law when the judge in cutting off the defendant not present in indictment. A method of approach that is used is juridical normative and specification research used is descriptive analytical describing and analyzes pertaining to district court decision surabaya no.1609/pid.b/2011 pn.sby, the high court surabaya no.774/pid/2011/ pt.sby. And decisions of the supreme court of the republic of indonesia no.810 k/pid.sus/2012. From the research can be seen that the defendant idris deeds lukman not proved meet elements article 112 paragraph 1, 114 paragraph 1 of the act of no. 35/2009 on narcotics. A deed idris lukman considered by the tribunal district court judge surabaya proven meet elements article 127 paragraph 1 of the act of no. 35/2009 on narcotics, because idris lukman proven wear and storing shabu under the bed the defendant with heavy 0.2 grams. But article 127 paragraph 1 of the act of no. 35/2009 on narcotics was not based on article that there are in an indictment. The act of law enforcement officials has been contrary to the principle of balance that was found in konsideran KUHAP the letter C and the defendant is entitled demanded compensation of its and rehabilitation based on the principle of compensation and rehabilitation works in article 9 paragraph 1 of the act of no.48/2009 on the judicial authority and effect law decisions of the supreme court of the republic of indonesia No.810 k/pid.sus/ 2012 who threw the award to the defendant idris lukman with article not present in indictment , the decisions of the supreme court can be undone. The judge in the district court surabaya in a verdict no.1609/pid.b/2011 pn.sby, the high court surabaya in of appellate decisions no.774/pid/2011/ pt.sby and the supreme court of the republic of indonesia in a verdict kasasi no.810 k/pid.sus/2012 considered to have been beyond authority with break the defendant guilty and condemnation baseless article that is in an indictment of public prosecutors. On the basis of the principle of balance in konsideran KUHAP letter C, the principle of equality before the law, the doctrine and the act, the defendant should be concluded free in accordance with article 191 paragraph ( 1 ) Kuhap. The an oversight the judge in a clear can be used as an excuse the defendant to put forth effort judicial review.

**Keywords:** Accusation Letter, Narcotics

**Abstrak.** Dalam proses persidangan sampai putusan hakim harus berdasarkan surat dakwaan, namun dalam praktik ada putusan yang memutus terdakwa tanpa ada dalam surat dakwaan seperti dalam putusan Nomor:1609/Pid.B/2011 PN.Sby, majelis hakim menyatakan dakwaan alternatif kesatu atau kedua tidak terbukti berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010. Majelis hakim memutus terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak ada dalam surat dakwaan berdasarkan yurisprudensi dan majelis hakim tidak melakukan penafsiran Undang-Undang sistematis. Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdakwa dapat dikategorikan memenuhi Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah akibat hukum apabila majelis hakim yang memutus terdakwa yang tidak ada dalam surat dakwaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisa berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1609/PidB/2011 PN.Sby, Pengadilan Tinggi Surabaya No.774/PID/2011/PT.Sby. dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.810 K/Pid.Sus/2012. Dari hasil penelitian dapat diketahui

bahwa Perbuatan terdakwa Idris Lukman tidak terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1), 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Idris Lukman dianggap oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, karena Idris Lukman terbukti memakai dan menyimpan shabu di bawah tempat tidur terdakwa dengan berat 0,2 gram. Namun Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut tidak didasarkan kepada Pasal yang ada dalam surat dakwaan. Tindakan aparat penegak hukum telah bertentangan dengan asas Keseimbangan yang terdapat dalam Konsideran KUHAP huruf c dan terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi berdasarkan asas ganti rugi dan rehabilitasi pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan akibat hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.810 K/PidSus/2012 yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa Idris Lukman dengan Pasal yang tidak ada dalam surat dakwaan, putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dibatalkan. Majelis hakim pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan No.1609/PidB/2011 PN.Sby, Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan banding No.774/PID/2011/PT.Sby dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasi No.810 K/Pid.Sus/2012 dianggap telah melampaui kewenangannya dengan memutus terdakwa bersalah dan dipidana tanpa dasar Pasal yang ada dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Atas dasar asas keseimbangan dalam konsideran KUHAP huruf c, asas *equality before the law*, Doktrin serta Undang-Undang, terdakwa seharusnya diputus bebas sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Adanya Kekhilafan majelis hakim yang nyata dapat dijadikan alasan terdakwa untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

**Kata kunci: Surat Dakwaan, Narkotika**

## A. Pendahuluan

Salah satu bagian dari hukum acara pidana yaitu mengenai surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana. Proses penuntutan terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang atau suatu badan hukum yang pada akhirnya setelah proses penuntutan, surat dakwaan tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan putusan hakim.

Hakim memimpin jalannya persidangan berdasarkan bukti yang hanya diajukan jaksa sehingga dapat mendasari pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya sesuai dengan aturan dalam Pasal 182 ayat(3, 4) KUHAP<sup>1</sup> menjelaskan bahwa keputusan Hakim harus berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti dalam persidangan, tidak boleh mengadili, dan memeriksa fakta di luar dakwaan. Dalam persidangan, kewenangan hakim mengadili yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas *Equality Before The Law*. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2)<sup>2</sup>, berdasarkan pasal inilah yang menjadikan fondasi utama agar hakim dalam memutus suatu perkara berdasar kepada ketentuan yang tercantum di dalam KUHAP dan dapat memberikan putusan yang objektif, yang berdasarkan dengan bukti-bukti yang sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan.

Putusan hakim harus berdasarkan surat dakwaan sesuai dengan Pasal 182 ayat (3, 4) KUHAP<sup>3</sup>, namun dalam praktik ada putusan yang memutus terdakwa tanpa ada dalam surat dakwaan seperti terlihat dalam putusan Hakim PN No.1608/Pid.B/2001PN.Sby. Dalam putusan No.1608/Pid.B/2001PN.Sby majelis hakim memutus terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun

<sup>1</sup>Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Hukum Perdata*, Cetakan Ke1, Visimedia, Jakarta, 2008 hlm 192

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>3</sup>Solahuddin, *Op.Cit*, hlm 182

2009 tentang narkotika<sup>4</sup> yang tidak pernah ada dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Setelah dilakukan upaya hukum, Pengadilan Tinggi Surabaya tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri No.1608/Pid.B/2001PN.Sby, begitupun putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Di dalam putusan pengadilan negeri Surabaya No.1608/Pid.B/2011/PN.SBY diketahui bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, dimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua dengan menggunakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas dakwaan Alternatif itu PN Surabaya memutus terdakwa tidak terbukti baik atas dakwaan alternatif kesatu maupun alternatif kedua, namun menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu terbukti menyalahgunakan narkotika.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum yaitu *judex facti* Pengadilan Tinggi telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam ketentuan pidana Pasal 112 ayat (1) dari ketentuan pidana tersebut jelas bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum yang ada yaitu paling singkat 4 (empat) tahun, hal ini tidak dapat dibenarkan. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.810/K/Pid.Sus/2012 memperkuat putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi No.774/PID/2011/PT.SBY yang menjatuhkan putusan diluar Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara narkotika.

## B. Landasan Teori

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika<sup>5</sup>. Tindak pidana narkotika merupakan penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>6</sup> Tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi yang diantaranya dapat dikenai sanksi pidana penjara atau rehabilitasi.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Perumusan dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan dimana dapat ditemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli misalnya *Visum Et Repertum*, disitulah dapat ditemukan perbuatan sungguh-sungguh dilakukan (Perbuatan Materil) dan bagaimana dilakukannya.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Pasal 127 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>6</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm 3

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2008, hlm. 170

Pembuktian, Indonesia menganut Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheotrie*). Yang artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berdasarkan adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan adanya keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut.

Putusan Pengadilan, KUHAP Indonesia memberi definisi tentang putusan (*Vonnis*) sebagai berikut:<sup>8</sup> “Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 22 KUHAP)”. Diketahui bahwa bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang peradilan.

Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 12 KUHAP).

Kepastian Hukum dan Keadilan, Fungsi hukum adalah mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya, dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan penafsiran Sistematis Peneliti meninjau susunan yang berhubungan dengan Pasal-Pasal lainnya dalam Undang-Undang yang lain yaitu dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 9 ayat (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi dan ayat (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dalam Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatas dihubungkan dengan penafsiran Undang-Undang secara sistematis dapat dikatakan bahwa hakim secara jelas melakukan kekhilafan mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkannya, yang mengakibatkan dalam penjatuhan putusan kepada terdakwa yaitu tidak berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya apabila terdakwa dinyatakan tidak terbukti oleh majelis hakim atas dakwaan alternatif kesatu atau kedua berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP maka terdakwa diputus bebas. Apabila majelis hakim menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan terdakwa seharusnya dibebaskan akan tetapi terdakwa atas kesalahan majelis hakim diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya dalam hal ini majelis hakim memutus tidak berdasarkan KUHAP, maka terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang merupakan suatu pertanggung jawaban dari hakim mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm 257



putusannya itu terhadap masyarakat dan negara dalam kedudukannya sebagai alat perlengkapan negara yang dibuatnya dengan jalan menyusun pertimbangan putusan tersebut, akan tetapi pertimbangan-pertimbangan itu harus merupakan keseluruhan yang lengkap, tersusun sistematis dan satu sama lainnya mempunyai hubungan yang logis tidak ada pertentangan satu sama lain, pertentangan sejenis mana juga tidak boleh terdapat antara pertimbangan putusan.

Yurisprudensi majelis hakim Pengadilan Negeri merupakan suatu kekhilafan yang sudah menyimpangi ketentuan yang berlaku karena bertentangan dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peneliti juga mengacu pada sistem hukum yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu sistem hukum *Eropa Kontinental* yang menyatakan bahwa sumber hukum berasal dari Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, peraturan-peraturan hukum dan kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat.<sup>9</sup> Maka dari itu putusan hakim atau putusan pengadilan terdahulu tidak mengikat bagi putusan hakim sekarang.

Hakim dalam mempertimbangkan perkara adalah tidak bebas, melainkan terikat pada hukum, undang-undang, dan rasa keadilan, sehingga dengan demikian segala kesan, bahwa hakim bertindak sewenang-wenang sekaligus dapat dilenyapkan.<sup>10</sup> Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) pasal inilah yang menjadikan fondasi utama agar hakim dalam memutus suatu perkara berdasar kepada ketentuan yang tercantum di dalam KUHAP dan dapat memberikan putusan yang objektif, yang berdasarkan dengan bukti-bukti yang sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan.

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka akibat hukum putusan atas kasus tersebut haruslah diputus bebas dan penyimpangan hukum yang dilakukan majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yaitu dengan memutus rehabilitasi medis selama 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Idris Lukman tanpa melakukan penafsiran Undang-Undang secara sistematis yang dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.<sup>11</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dijadikan alasan upaya hukum Peninjauan kembali yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung agar atas putusan Kasasi Mahkamah Agung dapat dinyatakan batal demi hukum.

#### **D. Kesimpulan**

Perbuatan terdakwa Idris Lukman tidak terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1), 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari fakta hukum dan alat bukti di persidangan, perbuatan Idris Lukman dianggap oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, karena Idris Lukman

<sup>9</sup>Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 67

<sup>10</sup>R.Achmad. S.Soemadipradja, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Armico, Bandung, 1990, hlm 11, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 34-35

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil, *Loc Cit*,

terbukti memakai dan menyimpan shabu di bawah tempat tidur terdakwa dengan berat 0,2 gram. Namun demikian perbuatan terdakwa Idris Lukman yang dinyatakan terbukti memenuhi Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman selama 1 tahun 6 bulan pidana penjara dengan diperintahkan dalam putusan menjalani rehabilitasi medis yang tidak didasarkan kepada Pasal yang ada dalam surat dakwaan. Tindakan aparat penegak hukum telah bertentangan dengan asas Keseimbangan yang terdapat dalam konsideran KUHAP huruf c dan terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi berdasarkan asas Ganti Rugi Dan Rehabilitasi pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Akibat hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.810 K/PidSus/2012 yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa Idris Lukman dengan Pasal yang tidak ada dalam surat dakwaan, putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dibatalkan. Majelis hakim pengadilan Negeri Surabaya No.1609/PidB/2011 PN.Sby, Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan banding No.774/PID/2011/PT.Sby. dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasi No.810 K/Pid.Sus/2012 dianggap telah melampaui kewenangannya dengan memutus terdakwa bersalah dan dipidana tanpa dasar Pasal yang ada dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Atas dasar asas keseimbangan dalam konsideran KUHAP huruf c, asas *equality before the law*, Doktrin serta Undang-Undang, terdakwa seharusnya diputus bebas sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Adanya Kekhilafan majelis hakim yang nyata dapat dijadikan alasan terdakwa untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2008.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1992.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Djoko Prakoso dan Nurwahid, *Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektifitas pidana mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Suatu tinjauan khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- M. Ridwan, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan edisi ke2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Cetakan Kesepuluh
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

- Ramdlon Naning, *Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan KUHP*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- R.Achmad. S.Soemadipradja, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Armico, Bandung, 1990.
- Rico Triawan et. al. *Membongkar Kebijakan Narkotika*, PBHI, Jakarta, 2010.
- RM, Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Galia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam kajian sosiologi hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.
- Soerjono Soekanto, *PENEGAKAN HUKUM*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1983.
- Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Hukum Perdata*, Cetakan Ke1, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1993, hal.1-2.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- PP Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Kefarmasian
- SEMA No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial